

IMPLEMENTASI MODEL KEPEMIMPINAN SITUASIONAL: KEBIJAKAN MERDEKA BELAJAR TENTANG RELAKSASI DANA BOS DAN DAMPAKNYA TERHADAP AKSESIBILITAS PENDIDIKAN

Novrian Satria Perdana^{1,2}

¹⁾Mahasiswa DKIK, Universitas Gadjah Mada

²⁾Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan

Email: novrian1711@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Menelaah kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS menurut teori kepemimpinan situasional; 2) Menganalisis dampak kebijakan realisasi kebijakan relaksasi dana BOS terhadap aksesibilitas Pendidikan (partisipasi dan tingkat penyelesaian Pendidikan) di masa pandemi covid 19. Unit analisis penelitian ini adalah kebijakan relaksasi dana BOS pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, SMA/ K/ sederajat. Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu menggunakan kajian Pustaka untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, dan menggunakan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Berdasarkan telaah Pustaka dan analisis data sekunder, penelitian ini menyimpulkan: 1) Model kepemimpinan Mendikbudristek sejalan dengan gaya kepemimpinan S2 (Selling-Coaching). Mendikbudristek menetapkan kebijakan merdeka belajar yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 dan Nomor 19 tahun 2020 sebagai bentuk perilaku arahan dan dukungan yang tinggi dalam merespon situasi pandemi covid untuk memudahkan sekolah dalam membelanjakan anggaran BOS agar proses pembelajaran dapat optimal; 2) Penggunaan dana BOS di sekolah mayoritas telah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dalam program Merdeka Belajar: Relaksasi Dana BOS. Dana BOS terbukti terdapat korelasi dengan aksesibilitas Pendidikan dan memiliki dampak yang positif.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Situasional, BOS, Merdeka Belajar


Abstract

The objectives of this study include: 1) To examine the independent policy of learning about the relaxation of BOS funds according to situational leadership theory; 2) Analyzing the impact of the policy on the realization of the policy of relaxing BOS funds on the accessibility of education (participation and level of completion of education) during the covid 19 pandemic. The unit of analysis of this research is the policy of relaxation of BOS funds at the level of SD/ equivalent, SMP/ equivalent, SMA/ K/ equivalent. This study uses a mixed methods approach, which uses a literature review to answer the first research objective, and uses secondary data analysis sourced from the Central Statistics Agency to answer the second research objective. Based on the literature review and secondary data analysis, this study concludes: 1) The Mendikbudristek leadership model is in line with the S2 (Selling-Coaching) leadership style. The Minister of Education and Technology establishes a policy of independent learning as stated in Permendikbud Number 8 and Number 19 of 2020 as a form of high direction and support behavior in responding to the covid pandemic situation to make it easier for schools to spend the BOS budget so that the learning process can be optimal; 2) The use of BOS funds in the majority of schools has followed the mechanism established by the Minister of Education and Technology in the Free Learning program: Relaxation of BOS Funds. BOS funds are proven to have a correlation with education accessibility and have a positive impact.

Keywords : Leadership, Situational, BOS, Freedom to Learn

Pendahuluan

Pencapaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh proses pembangunan manusia. Pencapaian tersebut tidak terlepas dari seberapa besar kualitas manusia di suatu wilayah. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan jumlah SDM yang besar terutama yang memiliki kompetensi dan memiliki produktivitas tinggi, maka negara dapat mencapai pertumbuhan optimal dan juga memiliki nilai *competitiveness* lebih dibanding negara lainnya yang tentunya sangat penting terutama di era globalisasi seperti saat ini. Dimana dengan adanya globalisasi dan inovasi teknologi, ekonomi secara umum juga akan ikut berubah, yang tentunya hal tersebut akan merubah kompetensi yang dibutuhkan dari SDM.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia, Menurut Provinsi Tahun 2020

Indikator yang bisa mengukur kualitas manusia di suatu daerah yaitu dengan cara Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur salah satu aspek penting yang berkaitan dengan kualitas dari hasil pembangunan ekonomi, yakni derajat perkembangan manusia. IPM mempunyai tiga unsur yaitu kesehatan, pendidikan yang dicapai, dan standar kehidupan atau sering disebut ekonomi. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2020 (gambar 1), capaian skor IPM Indonesia bernilai 71,94. Sayangnya, tingginya capaian tersebut tidak diikuti dengan banyaknya jumlah Provinsi yang memiliki IPM melebihi rata-rata Nasional, yang mana hanya sebanyak 11 dari 34 Provinsi di Indonesia. Rendahnya hasil tersebut menggambarkan kondisi mutu pendidikan di Indonesia cukup terpuruk dan memprihatinkan sehingga masih menjadi “catatan merah”. Padahal, salah satu dari tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu pendidikan merupakan salah satu kunci dalam penanggulangan kemiskinan baik dalam jangka menengah maupun dalam jangka panjang, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan strategi untuk peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, pemerintah meluncurkan salah satu program untuk meningkatkan mutu pendidikan yaitu Program Bantuan Operasional (BOS) Sekolah. BOS Reguler adalah program pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik. Tujuannya untuk membantu pembiayaan sekolah dan meningkatkan aksesibilitas dan mutu. pembelajaran bagi peserta didik. Menurut (Sri Wayuni Okvitasi, Hadiyanto, 2018) bahwasanya BOS merupakan suatu program pemerintah untuk membantu penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia sekolah. BOS memberi akses lebih luas kepada rakyat atas pendidikan.

Dana BOS diharapkan mampu menurunkan harga equilibrium pendidikan dalam hukum supply and demand. Adanya dana BOS seharusnya bisa menekan biaya pendidikan semakin murah dan terjangkau, karena telah ada subsidi dari pemerintah. Sanjiwani (2012) menyatakan bahwa kualitas proses pembelajaran dan aspirasi pendidikan di sekolah akan sangat ditentukan oleh faktor pembiayaan Pendidikan. BOS juga bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan, perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana bantuan operasional sekolah regular.

Pada tahun 2020 telah terjadi pandemic covid-19 yang merubah tatanan kehidupan, termasuk Pendidikan. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah harus dirubah melalui media daring. Terjadinya perubahan mekanisme pembelajaran ini turut merubah seluruh kegiatan sekolah dan tentunya berdampak terhadap proses pelaksanaan anggaran BOS Reguler tahun 2020. Atas dasar hal tersebut, Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan kebijakan program **Merdeka Belajar Episode Ketiga : Perubahan Mekanisme Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2020**. Program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 April 2020 yang terdiri atas 2 Pasal. Tujuan dibuat peraturan ini yaitu untuk mengubah Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 99) agar sesuai dengan keadaan saat ini.

Pada tahun 2020 tercatat ada 2 kali penyesuaian kebijakan terkait dana BOS Reguler yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No 8 Tahun 2020 melalui program kebijakan Merdeka Belajar Episode Ketiga. Penyesuaian kebijakan ini mengikuti situasi yang sedang terjadi pada masanya. Adapun penyesuaian kebijakan yang Pertama adalah tentang a) Perbedaan alur dana, Frekuensi Penyaluran, dan Proses Verifikasi Data Alur dana BOS pada sistem BOS 2019, dana BOS ke sekolah disalurkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) provinsi. Pada kebijakan BOS 2020, Kemenkeu menyalurkan dana langsung ke rekening sekolah. Frekuensi penyaluran dana BOS pada tahun 2019, penyaluran dilakukan sebanyak 4 kali per tahun dengan porsi tahap pertama (20 persen), tahap kedua (40 persen), tahap ketiga (20 persen), dan tahap keempat (20 persen). Pada kebijakan BOS 2020, penyaluran dilakukan sebanyak 3 kali per tahun dengan porsi tahap pertama (30 persen), tahap kedua (40 persen), tahap ketiga (30 persen); b) Perubahan mekanisme proses verifikasi. Untuk proses verifikasi data pada BOS 2019, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai syarat administrasi. Pada BOS 2020, penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud, dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; c) perubahan batas waktu pengambilan dana BOS. Pada BOS 2019, batas akhir pengambilan data 2 kali per tahun (31 Januari dan 31 Oktober) sehingga berpotensi memperlambat pengesahan APBD. Pada BOS 2020, batas akhir pengambilan data 1x per tahun (31 Agustus) untuk mencegah keterlambatan pengesahan APBD-P; d) Perubahan batas maksimum pembayaran dana BOS untuk guru honorer (sebelumnya 15% untuk sekolah Negeri dan 30% untuk sekolah Swasta menjadi maksimal 50% untuk sekolah Negeri dan Swasta), Penyaluran dana dari Kemenkeu langsung ke rekening sekolah (sebelumnya melalui kas umum daerah), tahapan penyaluran sebanyak 3 kali (sebelumnya 4 kali sehingga membebani administrasi sekolah), dan tidak ada pembatasan alokasi maksimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia (sebelumnya dibatasi maksimal 20%), e) Penambahan besaran satuan dana BOS Reguler. Besaran dana BOS reguler tahun 2019 yaitu untuk siswa SD Rp 800.000, siswa SMP/MTs sebesar Rp 1 juta, tingkat SMA dari Rp 1,4 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta. Untuk dana BOS reguler tahun 2020, seluruhnya naik Rp. 100.000. Rinciannya masing-masing yaitu siswa SD Rp 900.000, siswa SMP/MTs sebesar Rp 1,1 juta, tingkat SMA dari Rp 1,5 juta, sedangkan SMK sebesar Rp 1,4 juta. Pada Tahun 2020 besaran dana satuan BOS SD naik unit costnya dari Rp800 ribu menjadi Rp900 ribu. Untuk SMP, dari 1 juta menjadi Rp1.100.000. Untuk SMA naik dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,5 juta. SMK akan tetap sama karena tahun lalu telah dinaikkan dari Rp1,4 juta menjadi Rp1,6 juta.

Selanjutnya penyesuaian kebijakan yang Kedua adalah tentang penyesuaian penggunaan dana BOS di masa Pandemi. Perubahan peraturan ini dilakukan dengan pertimbangan : 1). Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran di rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Covid-19 terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui Perubahan Peraturan Petunjuk Teknis BOS Reguler Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis BOS Reguler. Adapun pokok perubahan kebijakan atas situasi pada masanya (pandemic) antara lain 1) Pembiayaan kegiatan administrasi sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (desinfektan), masker atau penunjang kebersihan lainnya; 2) Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan Pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; 3) Persentase pembiayaan honor maksimal 50% tidak berlaku selama pandemic covid sehingga tidak ada Batasan yang mengatur pemberian honor untuk guru dan tenaga kependidikan selama masih dalam masa pandemic (syarat pemberian honor adalah khusus untuk guru dan tendik yang tercatat pada dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi, dan memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah dalam masa darurat covid-19).

Adanya perubahan kebijakan relaksasi dana BOS Reguler sebanyak dua kali yang tertuang dalam program kebijakan merdeka belajar ini diputuskan oleh Mendikbudristek sebagai upaya menindaklanjuti situasi yang sedang terjadi. Fenomena ini sesuai dengan prinsip penganut model kepemimpinan situasional. Model kepemimpinan situasional adalah teori kepemimpinan yang menyarankan model manajemen yang berbeda-beda yang disesuaikan dengan situasi. Pemimpin perlu mengenali tingkat perkembangan dan kesiapan anggota/pengikut, kemudian memilih model kepemimpinan yang paling tepat untuk diterapkan. *Situational leadership model* ini dikembangkan pertama kali oleh Ken Blanchard dan Paul Hersey dengan nama "*Life Cycle Theory of Leadership*" pada akhir dekade 1960-an. Kemudian teori ini berganti nama menjadi "*Situational Leadership Theory*".

Kepemimpinan situasional adalah kepemimpinan teori yang dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard, yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinan ke tahap perkembangan bawahannya (pengembangan tingkat pengikut). Hal ini didasarkan pada sejauh mana bawahan siap untuk melaksanakan tugas, termasuk kebutuhan akan kompetensi dan motivasi (Hakim, dkk, 2021). Dasar dari teori kepemimpinan situasional adalah bahwa tidak ada yang terbaik gaya kepemimpinan. Model ini terletak pada dua konsep dasar: kombinasi dari gaya kepemimpinan dan mengembangkan tingkat kedewasaan karyawan (Putra and Dewi, 2019).

Ada empat model dasar kepemimpinan situasional (Santoso, 2019 dan Dwindi, 2021) antara lain: 1). Model Kepemimpinan Kontingensi Fielder. Teori Kontingensi Fielder merupakan hubungan antara orientasi pemimpin atau gaya dan kinerja kelompok yang berbeda di bawah kondisi situasional. Fielder menemukan bahwa tugas pemimpin berorientasi lebih efektif jika berada dalam situasi control rendah dan moderat, sedangkan hubungan manajer berorientasi lebih efektif dalam situasi control moderat; 2). Model Kepemimpinan Vroom - Yetton Menetapkan prosedur pengambilan keputusan yang paling efektif dalam situasi tertentu. Gaya kepemimpinan yang disarankan adalah autokratis dan gaya konsultatif, dan gaya berorientasi keputusan Bersama; 3). Teori Jalur Tujuan Kepemimpinan. Dalam teori ini Pemimpin menjadi efektif karena efek positif yang mereka berikan terhadap motivasi para pengikut, kinerja, dan kepuasan. Teori ini dianggap sebagai *path-goal* karena fokus pada bagaimana pemimpin mempengaruhi persepsi dari pengikutnya tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, dan jalur yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan (Ivancevich, dkk, 2007:205); dan 4). Model Kepemimpinan Situasional Hersey – Blanchard Dikembangkan oleh Hersey dan Blanchard Robbins dan Judge (2007), yang menyatakan bahwa pada dasarnya pendekatan kepemimpinan situasional dari Hersey dan Blanchard mengidentifikasi empat perilaku kepemimpinan yang khusus dari direktif, partisipatif, supportif sampai *laissez faire*. Perilaku yang paling efektif tergantung pada kemampuan dan

kesiapan pengikut. Sedangkan kesiapan dalam konteks adalah merujuk sampai dimana pengikut memiliki kemampuan dan kesediaan untuk menyelesaikan tugas tertentu.

Model kepemimpinan situasional membedakan empat gaya seorang pemimpin, yaitu S1, S2, S3, dan S4, yang berdasarkan pada perilaku arahan (*directive behavior*) dan perilaku dukungan (*supportive behavior*). Sedangkan untuk situasinya ditentukan oleh tingkat kesiapan (*readiness level*) dari anggota tim, yaitu tingkat R1, R2, R3, dan R4. Menurut Hersey dan Blanchard dalam Northouse (2020) dan Dwinda (2021) gaya seorang pemimpin yang tertuang dalam model kepemimpinan situasional antara lain (gambar 2) :



Gambar 2. Model Kepemimpinan Situasional (Harsey dan Blanchard, 2007)

- a. Gaya Kepemimpinan S1 (*Telling-Directing*). Model kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin mempunyai peran strategis dalam proses pengambilan keputusan tanpa melibatkan pengikut. Pemimpin memberitahukan keputusan dan mengarahkan bawahan melalui instruksi dan kontrol yang ketat. Mereka menetapkan dengan detail mengenai apa, bagaimana, dan kapan tugas-tugas harus diselesaikan oleh bawahan. Model ini lebih dekat dengan gaya otokratik.
Tingkat Kesiapan R1 (*Readiness level: low*). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan pada kondisi di mana anggota tim memiliki kompetensi (pengetahuan/keterampilan) rendah dan motivasi rendah untuk mengambil tanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan manajemen mikro atau *leader-directed*.
- b. Gaya Kepemimpinan S2 (*Selling-Coaching*). Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan tinggi dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin masih memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan dan memberikan dukungan penuh terhadap anggota tim. Dalam situasi ini, seorang pemimpin mulai menerapkan komunikasi dua arah, mengembangkan hubungan, dan mendengarkan keluhan bawahan, meskipun demikian kendali pengambilan keputusan tetap di tangan pemimpin.
Tingkat Kesiapan R2 (*Readiness level: moderate*). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi rendah namun punya motivasi dan kepercayaan tinggi untuk mengambil tanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini masih bersifat *leader-directed*.
- c. Gaya Kepemimpinan S3 (*Participating-Supporting*). Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan tinggi. Pemimpin sedikit memberikan instruksi dan lebih banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada anggota tim. Proses pengambilan keputusan menggunakan metode partisipatif untuk menghasilkan keputusan bersama. Bawahan dilibatkan dalam proses tersebut dan punya peran yang besar dalam menentukan keputusan. Model ini lebih dekat dengan gaya demokratis.
Tingkat Kesiapan R3 (*Readiness level: moderate*). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi tinggi namun punya motivasi dan

kepercayaan rendah untuk mengambil tanggung jawab. Gaya kepemimpinan ini sudah bergeser ke *self-directed* atau tidak diarahkan lagi oleh pemimpin.

- d. Gaya Kepemimpinan S4 (*Delegating-Monitoring*). Gaya kepemimpinan ini ditandai dengan perilaku arahan rendah dan perilaku dukungan rendah. Pemimpin tidak lagi melibatkan diri dalam tugas dan tanggung jawab. Kepemimpinan delegatif ini memberikan otonomi kepada bawahan dan membiarkan mereka menyelesaikan pekerjaan dengan caranya sendiri. Pengambilan keputusan terpusat pada anggota tim, dan tidak ada campur tangan atasan. Pemimpin hanya berperan dalam fungsi monitoring terhadap kemajuan pekerjaan dan baru melibatkan diri apabila muncul masalah serius yang membutuhkan perannya. Model ini lebih dekat dengan gaya *laissez-faire*. Tingkat kesiapan tipe R4 (*Readiness level: high*). Model kepemimpinan ini lebih tepat digunakan untuk situasi di mana anggota tim memiliki kompetensi tinggi sekaligus punya motivasi dan kepercayaan tinggi untuk mengambil tanggung jawab.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS ditinjau dari aspek teori kepemimpinan situasional dan dampak kebijakan tersebut terhadap aksesibilitas Pendidikan. Oleh karena itu tujuan penelitian ini antara lain:

1. Menelaah kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS menurut teori kepemimpinan situasional;
2. Menganalisis dampak kebijakan realisasi kebijakan relaksasi dana BOS terhadap aksesibilitas Pendidikan (partisipasi dan tingkat penyelesaian Pendidikan) di masa pandemic covid 19

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan mix methods, yaitu menggunakan kajian Pustaka untuk menjawab tujuan penelitian yang pertama, dan menggunakan analisis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua. Kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian. Adapun masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui “kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS menurut teori kepemimpinan situasional.” Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Menurut Sujarweni (2014), kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. Kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Sukardi, 2013). Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang hendak diteliti.

Selanjutnya dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kuantitatif, karena data yang diperoleh nantinya berupa angka. Dari angka yang diperoleh akan dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel yaitu besaran realisasi dana BOS yang diberikan (dapodik, 2020) dan data aksesibilitas Pendidikan (BPS, 2020). Variabel aksesibilitas Pendidikan ditinjau dari data tingkat partisipasi Pendidikan menurut Provinsi dan tingkat penyelesaian Pendidikan menurut Provinsi. Tujuan penelitian yang kedua ini juga melihat seberapa besar dampak realisasi dana BOS Reguler 2020 terhadap aksesibilitas Pendidikan di Indonesia.

Hasil Penelitian

1. Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana BOS Menurut Teori Kepemimpinan Situasional

Kepemimpinan situasional membahas tentang bagaimana seorang pemimpin membantu pengikutnya atau orang yang dia pimpin agar mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika seorang pemimpin mampu membawa pengikutnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka pengikut tersebut akan merasa bahwa dirinya diperhatikan lebih dan mendapat dukungan yang baik dari pemimpinnya.

Dalam kaitannya dengan kebijakan merdeka belajar tentang relaksasi dana BOS ini, diambil tepat pada waktunya dengan mempertimbangkan situasi yang terjadi pada masanya. Pada tahun 2019 terdapat berbagai kendala dalam pelaksanaan penyerapan dana BOS Reguler antara lain: sekolah sering terlambat menerima penyaluran dana BOS, banyak kepala sekolah yang terpaksa menalangi biaya operasional sekolah pada awal tahun, keterlambatan dana BOS yang dapat mengganggu proses pembelajaran siswa, banyaknya guru honorer yang mengabdikan tanpa penghasilan yang layak, biaya satuan BOS yang tidak mencukupi pembiayaan operasional sekolah dan permasalahan lain. Selain permasalahan tersebut, pada tahun 2020 terjadi pandemic covid yang membuat terjadinya perubahan mekanisme belajar mengajar dari yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka menjadi pembelajaran daring. Berbagai permasalahan tersebut ditanggapi dengan cermat oleh Mendikbudristek dengan meluncurkan program kebijakan Merdeka Belajar tentang Relaksasi Dana BOS. Kebijakan tersebut diterapkan atas berbagai situasi yang terjadi. Adanya perubahan kebijakan tersebut memudahkan kinerja Sekolah dan Dinas Pendidikan dalam mengelola dana BOS Reguler. Perubahan kebijakan relaksasi dana BOS tersebut menunjukkan bahwa Mendikbudristek telah mengimplementasikan Teori Kepemimpinan Situasional Hersey – Blanchard.

Seperti yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan, berikut ini diuraikan hasil temuan studi Pustaka terkait dimensi kategori pengukuran gaya kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard (Thoha, 1996) yang diidentifikasi dalam 4 dimensi/bentuk yaitu: *Telling*, *Selling*, *Participating*, dan *delegating*.

Tabel 1. Uraian Kebijakan Merdeka Belajar: Relaksasi Dana BOS Menurut Teori Kepemimpinan Situasional

No	Dimensi Gaya Kepemimpinan Situasional	Hasil Observasi	Keterangan
1	<i>Telling</i> (memberitahukan)	Mendikbudristek menetapkan peraturan bersifat nasional untuk memberitahukan secara rinci kebijakan terbaru tentang program Merdeka Belajar: Relaksasi Dana BOS. Selanjutnya, Mendikbudristek juga melakukan konferensi pers bersama Menkeu, Menag, dan Mendagri kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Sekolah dan masyarakat untuk mensosialisasikan program kebijakan tersebut. Selain melakukan konferensi pers, juga menyebarkan surat pemberitahuan program kebijakan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kepala Sekolah.	<ul style="list-style-type: none"> • Permendikbud No 8 tahun 2019 • Permendikbud No. 19 tahun 2019
2	<i>Selling</i> (menjajakan)	Mendikbudristek menetapkan aturan tentang Penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip: e) transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengkomodir	Pasal 3 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

No	Dimensi Gaya Kepemimpinan Situasional	Hasil Observasi	Keterangan
3	<i>Participating</i> (mengikutsertakan)	aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah. Mendikbudristek bersama Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 18 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020
4	<i>Delegating</i> (mendelegasikan)	Mendikbudristek mendelegasikan tugas kepada sekolah dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan pelaporan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangan masing-masing	Pasal 14 Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020

Berdasarkan uraian di atas, model kepemimpinan Mendikbudristek sejalan dengan gaya kepemimpinan S2 (*Selling-Coaching*). Mendikbudristek menetapkan Permendikbud Nomor 8 dan 19 tahun 2020 sebagai bentuk perilaku arahan dan dukungan yang tinggi dalam merespon situasi pandemi covid sehingga terbitlah program kebijakan merdeka belajar relaksasi dana BOS. Dalam kebijakan ini Mendikbudristek masih memegang peran strategis dalam pengambilan keputusan dan memberikan dukungan penuh terhadap Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan dana BOS Reguler sesuai dengan kewenangannya. Mendikbudristek juga mewajibkan pengelolaan dana BOS dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah. Implementasi gaya kepemimpinan yang diterapkan Mendikbudristek telah terbukti berhasil dilaksanakan di daerah yang dibuktikan dengan rendahnya jumlah sekolah yang mengalami SILPA BOS Reguler tahun 2020. SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dana BOS Reguler, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam realisasi dana BOS Reguler selama tahun 2020. Berdasarkan data yang tertuang dalam tabel 2 disebutkan bahwa hanya 13 persen sekolah yang mengalami SILPA BOS Reguler 2020 (sebanyak 27.814 dari 216.603 sekolah).

Tabel 2. Laporan Jumlah Sekolah yang Mengalami SILPA BOS Reguler 2020

Satuan Pendidikan	Jumlah Sekolah		Jumlah Sekolah
	Tidak Memiliki SILPA	Memiliki SILPA	
SD	127.316	19.967	147.283
SMP	34.222	5.472	39.694
SMA	12.344	1.057	13.401
SMK	12.809	1.180	13.989
SLB	2.098	138	2.236
Jumlah Sekolah	188.789	27.814	216.603


Sumber: Data penyerapan dana BOS Reguler 2020

Keberhasilan suatu tujuan Pendidikan sangat tergantung pada kemampuan pimpinan Pendidikan dalam hal ini Mendikbudristek dalam mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang tampak pada gaya kepemimpinannya. Tantangan bagi seorang pemimpin pendidikan adalah bagaimana menjadi pendorong atau pelopor perubahan yang terjadi pada lembaga yang dipimpinnya. Untuk menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif diperlukan kebijakan yang mengatur pendanaan

khususnya dari dana BOS Reguler. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan yang berhasil dalam melaksanakan peranannya sebagai pemimpin. Keberhasilan tersebut dapat diukur dari berbagai segi yaitu hasil produksi meningkat, produktivitas kerja meningkat, pelayanan meningkat, dan kepuasan kerja meningkat.

2. Dampak Kebijakan Relaksasi Dana BOS Terhadap Aksesibilitas Pendidikan

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembelajaran dari rumah sebagai akibat dari meningkatnya dampak penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) terhadap pembelajaran pada satuan pendidikan, perlu adanya perubahan kebijakan pembiayaan operasional sekolah melalui dana bantuan operasional sekolah reguler yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler. Menurut Pasal 9A (1) Selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembiayaan langganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf g dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah; dan b. pembiayaan administrasi kegiatan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf e dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya. (2) Ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat.



Sumber: ditjen paudikdasmen-kemendikbudristek, 2021 (diolah)

Grafik 1. Realisasi Dana BOS Reguler Tahun 2020 Menurut 12 Komponen dan Tingkat Pendidikan

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengatur penggunaan dana BOS di masa pandemic covid 19. Hal ini disambut baik oleh kepala sekolah se Indonesia dalam upaya merealisasikan kegiatan yang bersumber dari dana BOS Reguler tahun 2020. Berdasarkan grafik 1 di atas, diketahui bahwa untuk tingkat SD dan SLB penggunaan dana BOS terbesar digunakan untuk komponen administrasi kegiatan sekolah yang mana menurut Pasal 9 ayat 2 huruf e di dalamnya dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya. Selanjutnya untuk tingkat SMP, penggunaan dana BOS yang terbanyak untuk keperluan pembayaran honor. Banyaknya dana yang digunakan untuk komponen ini karena mengikuti kebijakan Mendikbudristek yang tertuang dalam Permendikbud No 8 tahun 2020 yang menyatakan bahwa ketentuan pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) tidak berlaku selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Kemudian untuk tingkat SMA,

penggunaan dana BOS yang terbesar digunakan untuk membiayai komponen pemeliharaan sarana dan prasarana. Terakhir pada tingkat SMK, komponen terbesar yang dibiayai dari dana BOS Reguler tahun 2020 adalah kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Banyaknya dana yang digunakan pada komponen ini karena SMK ditargetkan memiliki lulusan yang siap bekerja sehingga diperlukan upaya peningkatan kompetensi keahlian siswa agar menjadi lulusan bermutu yang dapat cepat diserap dalam dunia kerja. Hal ini sejalan juga dengan instruksi Mendikbudristek dalam Permendikbud Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Dalam Permendikbud tersebut dijelaskan bahwa standar kompetensi lulusan SMK/MAK dikembangkan dari tujuan pendidikan nasional dan profil lulusan dalam rumusan area kompetensi. SMK/MAK merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki tujuan pendidikan kejuruan yaitu menghasilkan tenaga kerja terampil yang memiliki kemampuan sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia usaha/industri, serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam mengadopsi dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Grafik 2. Tingkat Partisipasi Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan, Tahun 2019 - 2020

Berdasarkan grafik 2 tentang tingkat partisipasi Pendidikan, adanya bantuan dana BOS turut berpartisipasi dalam meningkatkan partisipasi Pendidikan untuk seluruh jenjang Pendidikan. Disebutkan dalam grafik 2 tersebut untuk tingkat partisipasi SD/ sederajat tahun 2019 sebesar 97,64 kemudian naik menjadi 97,69 pada tahun 2020 (meningkat sebesar 0,05 persen), untuk tingkat SMP/ sederajat tingkat partisipasi juga mengalami kenaikan dari sebesar 79,40 pada tahun 2019 menjadi 80,12 pada tahun 2020 (meningkat sebesar 0,72 persen), dan yang terakhir pada tingkat SMA/ sederajat juga mengalami peningkatan dari sebesar 60,84 menjadi 61,25 pada tahun 2020 (meningkat sebesar 0,41 persen). Adanya peningkatan tingkat partisipasi Pendidikan ini sejalan dengan tujuan pemberian dana BOS yaitu untuk meningkatkan aksesibilitas atau partisipasi anak memperoleh Pendidikan.



Sumber: BPS, 2021 (diolah)

Grafik 3. Tingkat Penyelesaian Pendidikan Menurut Jenjang Pendidikan dan Wilayah, Tahun 2018 – 2020

Kebijakan dana BOS turut mendukung siswa dalam menyelesaikan pendidikannya. Berdasarkan grafik 3 tentang tingkat penyelesaian Pendidikan menurut jenjang Pendidikan dan Wilayah, untuk penyelesaian Pendidikan tingkat SD di desa mengalami peningkatan dari 92,80 pada tahun 2018 menjadi 94,95 pada tahun 2020. Masih di wilayah desa, untuk tingkat SMP juga mengalami kenaikan signifikan yaitu dari 79,78 pada tahun 2018 menjadi 84,04 pada tahun 2020. Kemudian untuk tingkat SMA/ sederajat di desa juga mengalami peningkatan penyelesaian Pendidikan sebesar 3,93 dalam waktu 2 tahun. Kondisi tingkat penyelesaian Pendidikan di kota juga meningkat tetapi tidak setinggi di wilayah desa. Untuk tingkat SD di kota mengalami peningkatan hanya sebesar 0,55 dalam waktu 2 tahun, untuk tingkat SMP/ sederajat juga mengalami peningkatan selama 2 tahun sebesar 1,62, dan yang terakhir untuk tingkat SMA/ sederajat di kota juga mengalami peningkatan penyelesaian Pendidikan dari sebesar 71,56 pada tahun 2018 menjadi 72,43 pada tahun 2020.

Simpulan (Penutup)

Berdasarkan analisis teori dan data sekunder tentang dana BOS, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model kepemimpinan Mendikbudristek sejalan dengan gaya kepemimpinan S2 (Selling-Coaching). Mendikbudristek menetapkan kebijakan merdeka belajar yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 8 dan Nomor 19 tahun 2020 sebagai bentuk perilaku arahan dan dukungan yang tinggi dalam merespon situasi pandemi covid untuk memudahkan sekolah dalam membelanjakan anggaran BOS agar proses pembelajaran dapat optimal
2. Penyerapan dana BOS tahun 2020 telah sesuai dengan kebijakan relaksasi dana BOS. Dan keberadaan dana BOS secara langsung berpengaruh terhadap aksesibilitas Pendidikan dan tingkat penyelesaian Pendidikan, baik di wilayah desa maupun kota.

Daftar Pustaka

- Dwinda, Anggita. 2021. *Empat Model Kepemimpinan Situasional*. Diakses melalui <https://employers.glints.id/resources> pada 20 Oktober 2021
- Hakim, Adi Lukman., Faizah, Erna Nur., Mas'adah, Ninik. 2021. *Analysis Of Leadership Style By Using The Model Of Hersey And Blanchard*. Journal of Leadership in Organizations, Vol.3, No. 2 (2021) 138-148. Doi: <https://doi.org/10.22146/jlo.64390>
- Handoko, T. Hani. 2000. Manajemen. Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Hartono. 2018. *Pengaruh Kepemimpinan Situasional Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Dan Organizational Citizenship Behavior Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Pada*

- Novrian Satria Perdana | Implementasi Model Kepemimpinan Situasional: Kebijakan Merdeka Belajar Tentang Relaksasi Dana Bos Dan Dampaknya Terhadap Aksesibilitas Pendidikan Kantor PT. Nindya Karya Cabang Makassar). Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar
- Hersey, Paul dan Blanchard, K. 1994. *Manajemen Perilaku Organisasi: Pendayagunaan Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Agus Dharma, Airlangga, Jakarta.
- Jyoti, J., & Dev, M. 2015. *The Impact Of Transformational Leadership On Employee Creativity: The Role Of Learning Orientation*. Journal of Asia Business Studies, 9(1), 78-98. doi:<https://doi.org/10.1108/JABS-03-2014-0022>
- Northouse, Peter, G. 2020. *Kepemimpinan: Teori dan Praktik (Edisi Keenam, Bahasa Indonesia)*. PT Indeks Permata Puri Media.
- Putra, G. N., & Dewi, I. 2019. *Effect Of Transformational Leadership And Organizational Culture On Employee Performance Mediated By Job Motivation*. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences, 6(6), 118-127. doi:<https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n6.778>
- Safdar, S., & Liu, S. 2017. *Effect of transformational leadership on employee creativity through organizational commitment*. International Journal of Managerial Studies and Research, 61-67. doi:<http://dx.doi.org/10.20431/2349-0349.0601009>
- Santoso, C.Budi. 2019. *Exploration Of Asia Leadership Theory: Looking For An Asian Role In The Field Of Leadership Theory*. Journal of Leadership in Organizations Vol.1, No. 1 (2019) 67-78. Doi: <https://doi.org/10.22146/jlo.44599>
- Siagian, S. P. 2003. *Teori dan Praktek Kepemimpinan (cetakan kelima)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Sukardi. 2013. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Tilawati, Sri. 2021. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional, Motivasi Kerja Guru dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Deli Serdang*. Tesis: Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.